

SUMBER HUKUM ISLAM

Sumber Hukum Dalam Islam

- ▶ Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah yang telah digariskan oleh Allah SWT atau tidak.
- ▶ Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumbuh (kebanyakan) ulama ada 4 (empat), yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas
- ▶ *Hai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan). Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS 4: 59)*

Sumber Hukum Dalam Islam

- ▶ *"Bagaimana caranya kamu memutuskan perkara yang dikemukakan kepadamu?" "kuhukumi dengan kitab Allah" jawabnya," jika kamu tidak mendapatkannya didalam kitab Allah, lantas bagaimana?". sambung Rasulullah." dengan sunnah Rasulullah" ujanya. Jika tidak kamu temukan dalam sunnah Rasulullah, lalu bagaimana?" tanya Rasul lebih lanjut. "Aku akan menggunakan ijtihad fikiranku dan aku tidak akan meninggalkannya," jawabnya dengan tegas. Rasulullah SAW. Lalu menepuk dadanya seraya memuji, katanya: Alhamdulillah, Allah telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang diridhai Allah dan RasulNya (HR Ahmad, Abu Dawud dan At-Turmudzi)*

Al-Qur'an

- ▶ Bahasa: kalam Allah (*kalaamullah-QS 53:4*)
- ▶ sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah malaikat Jibril AS, untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat

Al-Qur'an

- ▶ Diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 Tahun
- ▶ Ayat yang pertama: QS 96: 1-5
- ▶ Ayat terakhir : QS 5: 3
- ▶ *"... Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat Ku bagimu dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu..."*

Ayat Makkiyah & Madaniah

1. Ayat-ayat yang diturunkan di Makkah (*ayat-ayat Makkiyah*)
 - menerangkan tentang akidah Islamiyah yaitu *Al-Wahdaniyah* (Ke-Esaan Tuhan)
 - keimanan terhadap para malaikat, para nabi dan hari akhir. bantahan terhadap orang-orang musyrik
 - pemaparan ibarat dan tamsil-tamsil
 - menerangkan akibat orang-orang yang berbuat syirik dan durhaka di beberapa negeri
 - dan mengajak kepada kebebasan berpikir dan melepaskan dari apa yang dianut oleh orang tua dan nenek moyang mereka
2. Ayat-ayat yang turun di Madinah,
 - mengandung hukum-hukum fiqih
 - aturan pemerintahan
 - aturan keluarga
 - serta aturan tentang hubungan antara orang-orang muslim dan non-muslim yang menyangkut perjanjian dan perdamaian

Alasan Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur

1. Untuk menguatkan hati, berupa kesenangan rohani (spiritual)
2. Untuk mentartilkan (membaca dengan benar dan pelan) Al-Qur'an (QS 75: 16-19).

Mujizat Al Qur'an

- ▶ Keindahan seni bahasa Al-Qur'an (balaghah)
Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain"

Mujizat Al Qur'an

- ▶ Kebenaran pemberitaan Al-Qur'an tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam
- ✦ Pemberitaan Al-Qur'an tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang
- ✦ Kandungan Al-Qur'an banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan

Fungsi Al-Qur'an

1. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup (QS 45: 20).
2. Al-Qur'an sebagai rahmat bagi alam semesta (QS 10:57, & QS 17:82)
3. Al-Qur'an sebagai cahaya petunjuk (QS 42:52; QS 2: 2, 185)
4. Al-Qur'an sebagai peringatan (QS 18: 2)
5. Al-Qur'an sebagai penerangan dan pembeda (QS. 2: 185; QS 3:138 & QS. 36:69)
6. Al-Qur'an sebagai pelajaran (QS.10:57 & QS. 69:48)
7. Al-Qur'an sebagai sumber ilmu (QS. 96:1-5).
8. Al-Qur'an sebagai hukum (QS 13:37).
9. Al-Qur'an sebagai obat penyakit jiwa (QS 10:57).
10. Al-Qur'an sebagai pemberi kabar gembira (QS 16: 102).
11. Al-Qur'an sebagai pedoman melakukan pencatatan (QS. 2 :282-283).

Akuntansi dalam Al Qur'an

- ▶ *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai daripada saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya baik (utang) itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa diantara kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepada kamu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu".*
- ▶ *Dan jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyi-nyunkan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

As Sunnah

- ▶ ucapan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*) serta ketetapan–ketetapan (*taqririyah*) Nabi Muhammad SAW, yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al–Qur'an.
- ▶ Berita tentang ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW disebut Hadits. Hadits mengandung 3 (tiga) elemen, yaitu rawi (orang yang menyampaikan), sanad (urutan para rawi), dan matan (teks hadits).

Periwayatan Hadits

- Hadits *Mutawattir*, hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak terhitung jumlahnya dan mereka tidak mungkin bersepakat berbohong dengan perawi yang sama banyaknya hingga sanadnya bersambung sampai kepada Nabi SAW.
- Hadits *Masyhur*, hadits yang diriwayatkan dari Nabi, oleh seorang, dua orang atau lebih sedikit dari kalangan sahabat, atau diriwayatkan dari sahabat, oleh seorang atau dua orang perawi kemudian setelah itu tersebar luas hingga diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersepakat bohong.
- Hadits *Ahad*/khabar Khasshah setiap hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh seorang, dua orang atau sedikit lebih banyak, dan belum mencapai syarat hadits Masyhur.

Periwayatan Hadits

- Sunnah ahad ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu:
- ▶ *Hadist shahih* : hadist yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dan sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung, sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat.
 - ▶ *Hadist hasan*: hadist yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat dan tidak berlawanan dengan orang yang lebih terpercaya.
 - ▶ *Hadist dha'if* hadist yang tidak memenuhi syarat-syarat
 - ▶ Hadist Shahih dan Hadist Hasan.

FUNGSI AS-SUNNAH

1. Memperkuat hukum yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an
2. Memberikan keterangan ayat-ayat Al Qur'an dan menjelaskan rincian ayat ayat yang masih bersifat umum
3. Membatasi kemutlakannya
4. Mentakhshishkan/mengkhususkan keumumannya
5. Menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Qur'an

As Sunnah sebagai sumber hukum

Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah SWT. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu) maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka (QS 4 :80)

IJMA'

- ▶ kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis ('amaliy)
- ▶ merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah


IJMA'

- ▶ *“ingatlah, barangsiapa yang ingin menempati surga, maka bergabunglah (ikutilah) jama'ah. Karena syaithan adalah bersama orang-orang yang menyendiri. Ia akan lebih jauh dari dua orang, dari pada dari seseorang yang menyendiri.” (HR.Umar bin Khatthab).*


Tingkatan Ijmak

- ▶ *Ijma' Sharih* ialah jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan, “hukum ini telah disepakati”, maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan.
- ▶ *Ijma Sukuti* ialah suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid di atas, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.
- ▶ *Ijma pada permasalahan pokok*: Jika para ahli fiqih (fuqaha) yang hidup dalam satu masa (generasi) berbeda dalam berbagai pendapat, akan tetapi bersepakat dalam hukum yang pokok, maka seseorang tidak boleh mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan pendapat-pendapat mereka.

Syarat Ijma sebagai Dasar Hukum

1. Pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa orang mujtahid
 2. Kesepakatan itu haruslah kesepakatan yang bulat
 3. Seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan itu dengan tidak memandang negara, kebangsaan dan golongan mereka
 4. Kesepakatan itu diterapkan secara tegas baik lewat perkataan maupun perbuatan
- 


Syarat Mujtahid

- ▶ Menguasai ilmu bahasa arab dengan segala cabangnya
 - ▶ Mengetahui nash–nash Al–Qur’an
 - ▶ Mengetahui nash–nash Al–Hadits
 - ▶ Mengetahui *maqashidus syar’iyah* (tujuan syariah)
- 

Qiyas

- ▶ Bahasa: pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya
- ▶ Terminologi: suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash baik di Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash karena ada kesamaan dalam alasan(*illat*)nya
- ▶ *"Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai wawasan."* (QS 59: 2)

Syarat Qiyas sebagai Sumber Hukum

1. Sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah
 2. Qiyas juga sesuai dengan logika yang sehat
- 

Dalil Qiyas

“Wahai orang-orang yang beriman!, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulii amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah Swt dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS 4:59)